



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 101 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA TAHUN 2021.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 59 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan perundangan, maka diperlukan Rencana Kerja.

Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja, selanjutnya disebut Perubahan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang penyusunannya mengacu pada:

1. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam rangka perwujudan keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih;

2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renja dimaksud dilatarbelakangi dengan turunnya beberapa surat dibawah ini:

1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 28 Juni 2021 Nomor : 050/3938/35.07.202/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021 Nomor : 005/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Dilanjutkan dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, program dan kegiatan, kajian capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), melaksanakan diskusi fokus antar bidang serta desk verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 202.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Perangkat

Daerah disusun dengan mengacu pada Renstra PD dan pagu indikatif, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 101 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 ini adalah terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah di Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan Permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan.

Penjelasan perhitungan realisasi IKD sebagai berikut:

$$\text{IKD} = \frac{\text{Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Pemukiman yang layak} + \text{Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah}}{2}$$

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang mendukung misi ke enam tujuan ke dua sebagaimana tertuang di dalam Renstra Dinas, yaitu:

1. Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak.

Penjelasan perhitungan realisasi IKU 1 sebagai berikut:

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah}}{2} \right) + \text{Persentase ketersediaan rumah layak huni}}{2}$$

Berdasarkan rumus IKU 1 diatas, terdapat 3 komponen perhitungan di dalam IKU 1 di Tahun 2021, yaitu:

- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
- Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah; dan
- Persentase ketersediaan rumah layak huni.

Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, terdapat perubahan nama program dan indikatornya, yaitu semula Program Pengelolaan Perumahan dengan indikator persentase ketersediaan rumah layak huni (target 97,70 %) berubah menjadi Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha (target 51,33 %). Hal tersebut menyebabkan rumus perhitungan IKU 1 untuk Tahun 2021-2026 mengalami penyesuaian, sehingga menjadi:

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air}}{2} \right) + \text{Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan Pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha huni}}{2}$$

2. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah

Penjelasan perhitungan realisasi IKU 2 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)} + \text{Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang}}{2}$$

Berdasarkan rumus IKU 2 diatas, terdapat 2 komponen perhitungan di dalam IKU 2 di Tahun 2021, yaitu:

- a. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang);
- b. Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dari kedua komponen perhitungan IKU 2 tersebut diatas, terdapat penyesuaian terhadap salah satu komponen IKU untuk Tahun 2021-2026 yaitu persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang diubah menjadi persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya. Perubahan ini terjadi pada faktor pembagiannya dimana semula digunakan variabel luas lahan sesuai permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (yang notabene berubah-ubah setiap tahunnya) menjadi variabel luas rencana kawasan budidaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (yang notabene tetap sesuai RTRW) sehingga diharapkan target kinerja bisa lebih terukur. Hal tersebut menyebabkan rumus perhitungan IKU 2 untuk Tahun 2021-2026 mengalami penyesuaian, sehingga menjadi:

Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	+	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya
----------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Di tingkat pelaksana, guna pencapaian kinerja pelaksanaan telah dilaksanakan program dan kegiatan pendukung sesuai tupoksi yang ada.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang mendapat total anggaran sebesar Rp. 93.758.798.012,27,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.749.304.838,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 88.009.493.174,27. Alokasi anggaran sebesar itu, untuk melaksanakan 11 program dan 33 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.618.382.129,27. Secara umum seluruh rencana

program dan kegiatan Tahun 2020 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 yaitu:

- 1.** Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dimulai dibulan Juni tapi terbayarkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 3,18%.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM.

Program ini semula bernama program pengembangan sarana dan prasarana Permukiman dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Air Minum.

- 2.** Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dimulai dibulan Juni tapi terbayarkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 0,56 %.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik target 80 pemohon terealisasi 16 pemohon sehingga capaiannya 20 %.

Program ini semula bernama program pengembangan sarana dan prasarana Permukiman dengan kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- 3.** Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Masih dalam kontrak perencanaan sampai tanggal 24 Juli 2021 dan 31 Juli 2021.

Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

Program ini semula bernama program pengembangan sarana dan prasarana Permukiman dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman.

- 4.** Program Pengembangan Permukiman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dimulai dibulan Juni tapi terbayarkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 0,21%.

Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini semula bernama program pengembangan sarana dan prasarana Permukiman dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman.

- 5.** Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dilanjutkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 2,48%.

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini semula bernama program penataan ruang dan penataan bangunan dengan kegiatan Penyediaan dan Penataan Bangunan.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %.

Program ini dilaksanakan melalui :

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.

Program ini semula bernama program penataan ruang dan penataan bangunan dengan kegiatan Perencanaan Penataan Ruang.

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota.

Program ini semula bernama program penataan ruang dan penataan bangunan dengan kegiatan Perencanaan Penataan Ruang.

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah target 600 pemohon terealisasi 321 pemohon sehingga capaiannya sebesar 53,5 %.
- Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang.
Program ini semula bernama program penataan ruang dan penataan bangunan dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.

7. Program Pengembangan Perumahan.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dilanjutkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 27,49%.

Program ini dilaksanakan melalui :

a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
- Sub Kegiatan : Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Program ini semula bernama program pengelolaan perumahan dengan kegiatan Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial.

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik target 30 Rekomendasi terealisasi 10 Rekomendasi sehingga capainnya 33,33 %.
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Program ini semula bernama program pengelolaan perumahan dengan kegiatan Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan.

8. Program Kawasan Permukiman.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dilanjutkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 12,85%.

Program ini dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni indikator jumlah Penerima Hibah dan Bansos target 595 Unit terealisasi 90 unit, indikator jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni target 143 unit terealisasi 40 unit.

Program ini semula bernama program pengelolaan perumahan dengan kegiatan Pengelolaan rumah swadaya.

9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

Capaian program sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Proses penyerapan anggaran telah dilanjutkan dibulan Juli sehingga penyerapan anggaran menjadi 8,41%.

Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program ini semula bernama program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target 20 Dokumen terealisasi 9 Dokumen.

Program ini semula bernama program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 816 OB terealisasi 384 OB.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN target 312 OB terealisasi 156 OB.

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Program ini semula bernama program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi target 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen.

Capaian kegiatan sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentase capaiannya adalah 0 %. Data yang diinput kedalam e-monev belum disesuaikan dengan capaian anggaran yang seharusnya sebesar 47,30%.

Program ini semula bernama program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Semula adalah program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

Secara umum capaian kegiatan sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 0 % sehingga persentasenya adalah 0 % diantaranya karena perubahan penggantian jenis barang yang dibutuhkan.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Refocusing Anggaran (Penghapusan).

Program ini semula bernama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

Program ini semula bernama program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

Program ini semula bernama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

Program ini semula bernama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 1 Dokumen terealisasi 0 Dokumen.

Program ini semula bernama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Dari program tersebut diatas yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) : persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan Permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan, yang meliputi :

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan indikator kinerjanya persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan indikator kinerjanya persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah;
3. Program penataan bangunan gedung dengan indikator kinerjanya persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang);
4. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerjanya persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya;
5. Program kawasan Permukiman dengan indikator kinerjanya Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.

Untuk lebih detailnya evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Dengan mencermati hasil kajian atas Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021, maka rencana kegiatan dan pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang pada Tahun 2021 telah mengalami perubahan yang mana perubahan telah dianalisis sesuai kebutuhan anggaran terdapat dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota indikator persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan pagu indikatif Rp. 15.743.595.880,- berubah menjadi Rp. 14.044.822.618,- dikarenakan pagu kegiatan dibawah ini juga berubah:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu dari pagu indikatif Rp. 315.291.800,- berubah menjadi Rp. 215.560.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD indikator jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah dari pagu indikatif Rp. 315.291.800,- berubah menjadi Rp. 215.560.000,-.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu dari pagu indikatif Rp. 12.451.810.080,- berubah menjadi Rp. 12.345.966.618,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN indikator jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN indikator jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB);
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD indikator jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikator jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar dari pagu indikatif Rp. 260.700.000,- berubah menjadi Rp. 49.112.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya indikator jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi indikator jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar dari pagu indikatif Rp. 1.457.226.000,- berubah menjadi Rp. 762.176.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor indikator jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan;
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan indikator jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi.
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah indikator jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar dari pagu indikatif Rp. 228.000.000,- berubah menjadi Rp. 0,- dilaksanakan melalui sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan indikator jumlah kendaraan Dinas/Operasional Baru yang diadakan.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang

disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar dari pagu indikatif Rp. 590.400.000,- berubah menjadi Rp. 231.840.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik indikator jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar tetap Rp. 440.168.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan indikator jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun;
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara;
- 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan pagu indikatif Rp. 9.072.468.700,- berubah menjadi Rp. 16.059.608.000,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota indikator jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan dilaksanakan melalui sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan indikatornya :
 - Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan;
 - Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan;
 - Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan (DAK).
- 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah indikator persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah dengan pagu indikatif Rp. 8.931.859.000,- berubah menjadi Rp. 17.134.099.900,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota indikator jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat indikator jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik IPAL KOMUNAL (APBD), jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik IPAL KOMUNAL (DAK), jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik pembangunan jamban keluarga, jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik tanki septic Komunal (DAK) dan jumlah penduduk (Institusi Pendidikan swasta, Pendidikan keagamaan, dan Wisata Milik Desa) yang terbangun;
 - Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik indikator jumlah pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
 - Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik indikator jumlah pelayanan penanganan limbah domestik yang tertangani.
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase indikator Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dengan pagu indikatif Rp. 6.227.496.000,- berubah menjadi Rp. 7.702.130.000,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota indikator panjang drainase lingkungan Permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dilaksanakan melalui sub kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan indikator panjang drainase lingkungan Permukiman yang dibangun/ditingkatkan /direhabilitasi dan jumlah drainase lingkungan Permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi(DBHCHT).
 5. Program pengembangan Permukiman indikator persentase penyediaan jalan lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota dengan pagu indikatif Rp. 11.797.020.000,- berubah menjadi Rp. 15.547.852.000,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota indikator Panjang jalan lingkungan Permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi dilaksanakan melalui sub kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota indikator panjang jalan lingkungan Permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi dan jumlah jalan lingkungan Permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi(ditingkatkan (DBHCHT).

6. Program penataan bangunan gedung indikator Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) dengan pagu indikatif Rp. 24.121.306.000,- berubah menjadi Rp. 7.155.900.233,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung indikator jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan dilaksanakan melalui sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota indikator Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan dan Jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya diperlukan adanya penambahan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, karena merupakan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

7. Program penyelenggaraan penataan ruang indikator Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya dengan pagu indikatif Rp. 3.254.136.900,- berubah menjadi Rp. 1.844.918.760,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan dibawah ini juga berubah :
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota indikator jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi) dari pagu indikatif Rp. 415.150.000,- berubah menjadi Rp. 84.347.900,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota indikator jumlah RTR yang dalam proses penetapan Perda/Perkada;
 - b. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang indikator jumlah penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota indikator jumlah dokumen kelengkapan untuk

penyusunan RTR yang disusun (baru/ revisi) dari pagu indikatif Rp. 1.588.783.000,- berubah menjadi Rp. 1.547.049.120,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota indikator jumlah RTRW yang disusun (baru/ revisi);
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota indikator jumlah Materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RRTR yang disusun (baru/revisi).

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota indikator jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK dan informasi tata ruang) dari pagu indikatif Rp. 1.250.203.900,- berubah menjadi Rp. 213.521.700,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah indikator jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK dan IPR);
- b. Sistem informasi penataan ruang indikator penyusunan peta dasar.

8. Program pengembangan perumahan indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan pagu indikatif Rp. 2.920.699.300,- berubah menjadi Rp. 1.311.370.000,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan dibawah ini juga berubah:

- Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus indikator jumlah penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Rumah Umum Khusus dari pagu indikatif Rp. 306.570.000,- berubah menjadi Rp. 0,-;

- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan indikator jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN dari pagu indikatif Rp. 2.614.129.300,- berubah menjadi Rp. 1.311.370.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik indikator jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan indikator jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan.

9. Program kawasan Permukiman indikator persentase dokumen legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh yang tepat waktu dan persentase rumah tidak layak

huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan pagu indikatif Rp. 9.104.999.900,- berubah menjadi Rp. 12.863.059.000,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan dibawah ini juga berubah:

- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman indikator jumlah dokumen legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh yang dibuat dari pagu indikatif Rp. 100.000.000,- berubah menjadi Rp. 0,-;
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha indikator jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni dari pagu indikatif Rp. 9.004.999.900,- berubah menjadi Rp. 12.863.059.000,- dilaksanakan melalui sub kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan indikator jumlah penerima hibah dan bansos, jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman kumuh dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni serta jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni (DAK).

10. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola dengan pagu indikatif Rp. 4.259.930.200,- berubah menjadi Rp. 2.227.216.200,- dikarenakan perubahan pagu kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota indikator luas Ruang Terbuka Hijau Publik (taman) yang terkelola dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator Jumlah peningkatan RTH publik melalui pemeliharaan taman dan jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain.

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta karya sebagaimana terlampir pada Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Memperhatikan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Guna mendukung Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang sebanyak 10 (sepuluh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 adalah persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan Permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan, dengan target Tahun 2021 sebesar 53,22 %.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2021 yang disusun sebagai bentuk tanggung jawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI